

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam disertasi berjudul: Perluasan Kewenangan Isbat Wasiat dan Hibah di Peradilan Agama, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara historis, perkara wasiat dan hibah merupakan bagian domain kewenangan peradilan agama di bidang *maliyah* (harta benda) sejak awal peradilan agama. Selanjutnya, dalam penelitian ini diperoleh temuan baru pada hukum materiil Undang-Undang Peradilan Agama melalui perluasan kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah guna melegalisasi wasiat dan hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah. Dalam hal ini, isbat wasiat dan hibah yang dimaksud adalah pengesahan atau penetapan wasiat dan hibah oleh lembaga peradilan agama terhadap subjek, objek dan praktik wasiat maupun hibah informal yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam konteks hukum Islam, namun belum memiliki alat bukti autentik berupa akta wasiat dan akta hibah dalam konteks hukum positif. Sementara itu, pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal utama telah meninggal dunia. Hal itu didasarkan pada interpretasi hukum Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang Peradilan Agama, interpretasi hukum Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penerapan kaidah yurisprudensi serta interpretasi hukum Buku II Peradilan Agama. Selanjutnya, digagas teori hukum

baru, yaitu teori kewenangan komprehensif peradilan agama di bidang wasiat dan hibah, sehingga peradilan agama berwenang menangani perkara gugatan/sengketa (*contentius*) maupun perkara permohonan/isbat (*voluntair*) di bidang wasiat dan hibah;

2. Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan baru dalam hukum formil melalui pengembangan pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat wasiat dan hibah di peradilan agama. Gagasan pengembangan pemeriksaan perkara isbat wasiat dan hibah tersebut dengan mendengar keterangan ahli waris utama pemberi wasiat dan hibah informal yang kedudukannya tidak sebagai saksi. Kemudian, dalam pembuktian perkara isbat wasiat dan hibah digagas pemeriksaan setempat (*decente*) secara elektronik terhadap objek wasiat dan hibah informal. Selanjutnya, dalam penetapan perkara isbat wasiat dan hibah, selain diktumnya bersifat *deklarator* (pernyataan) juga digagas diktum yang bersifat *kondemnator* (perintah) terbatas;
3. Urgensi isbat wasiat dan hibah di peradilan agama dalam rangka perlindungan harta wasiat dan hibah informal serta perlindungan jiwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan wasiat dan hibah informal. Hal tersebut berkorelasi dengan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqāsid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Relevansi isbat wasiat dan hibah sesuai dengan pengembangan hukum di bidang akademis, yuridis, sosiologis serta bagi lembaga peradilan agama. Ditemukan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum melalui penerapan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi yang relevan sebagai berikut:

1. Gagasan perluasan kewenangan isbat wasiat dan hibah di peradilan agama terhadap wasiat dan hibah informal merupakan salah satu penemuan hukum yang solutif di bidang wasiat dan hibah. Oleh karena itu, bagi para hakim di lembaga peradilan agama sekiranya dapat terus berupaya untuk melakukan penemuan hukum agar putusan maupun penetapan yang dijatuhkan dapat mewujudkan kepastiaan, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat;
2. Konstruksi hukum isbat wasiat dan hibah di peradilan agama ditujukan dalam rangka perluasan kewenangan peradilan agama di bidang wasiat dan hibah. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif bersama dengan eksekutif di tingkat nasional ke depan dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, juga dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi pimpinan lembaga Mahkamah Agung RI sekiranya dapat menerbitkan ketentuan hukum yang relevan, baik melalui PERMA maupun SEMA di bidang wasiat dan hibah. Lebih lanjut, dalam jangka panjang perlu digagas peradilan khusus di lingkungan peradilan agama yang menangani berbagai perkara harta benda melalui Peradilan Muamalah Maliyah dalam lingkup Peradilan Agama;
3. Secara teoritik, penelitian ini dapat dijadikan titik tolak lebih lanjut dalam penelitian hukum di bidang wasiat dan hibah, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain. Dengan demikian, kegiatan penelitian

terkait dapat dilakukan secara berkesinambungan. Secara praktik, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di bidang wasiat dan hibah secara berkelanjutan terhadap masyarakat. Hal itu guna meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, kebiasaan hukum (budaya hukum) masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik dalam upaya meminimalisir praktik wasiat dan hibah informal. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul pada waktu mendatang terkait pelaksanaan wasiat dan hibah di masyarakat.